

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan dan diperkarakan. Sama seperti dalam banyak bahasa barat, dalam bahasa Indonesia pun kata yang dipakai untuk “Tanggung Jawab” ada kaitannya dengan “Jawab”. tanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat dimintai penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja bisa menjawab, melainkan juga harus menjawab. Francis G. Jacobs sebagaimana dikutip oleh Erdianto effendi menyatakan bahwa *“a person is responsible for something if he can be called upon to answer question about it”* yang berarti Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat luas dan kepada Tuhan¹. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian “penyebab”, orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggung jawab juga. dalam arti hukum, tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum karena dengan perannya sebagai subjek hukumlah manusia memiliki hak dan kewajiban. Dan itu pula artinya tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban². Tanggung jawab hukum menurut *Black’s Law Dictionary* mempunyai arti *“liability which court recognize and enforce as between parties litigant”* dan Menurut beberapa ahli seperti Andi Hamzah menguraikan tanggung jawab adalah “suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”³. dan Menurut Ridwan Halim mendefinisikan “tanggung jawab adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peran itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan”. Tanggung Jawab Hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian

¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, h. 109.

² *Ibid*, h. 110.

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2005, (Selanjutnya di Singkat Andi Hamzah I), h. 10.

kewajiban⁴. Pendapat umum yang mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain⁵. Tanggung Jawab hukum Menurut Titik Triwulan tanggung jawab harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggung jawabannya⁶.

Secara umum prinsip – prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault Liability*) atau (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) adalah penting karena, ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab yaitu dalam hal ini ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian⁷.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

(*Strict Liability*) sering di identikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang yang

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. h.55.

⁵ *Ibid*, h. 57.

⁶Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,h.48

⁷ E. Suherman, *Masalahan Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain Dalam Bidang Penerbangan*, Alumni, Bandung, 1979,h.21.

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Menurut E.Suherman, *Strict Liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak⁸.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada⁹.

1.2 Penyidik menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:

Pasal 1 angka (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b. Kedua, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
- c. Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- d. Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
- e. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
- f. Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

⁸ *Ibid*, h.23.

⁹ A.Ridwan Halim, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Angky Pelita Studyways, Jakarta, 2001,h.9.

- g. Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
- h. Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
- i. Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- j. Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- k. Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l. Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- m. Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
- n. Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- o. Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- p. Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- q. Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- r. Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh

- Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- s. Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
 - t. Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
 - u. Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).
- 2.3 Penyidikan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dimana bukti-bukti tersebut dapat menjadi petunjuk tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya¹⁰. dengan demikian, dalam melakukan penyidikan tentunya menggunakan langkah-langkah yang perlu, yang berkaitan dengan pencarian dan penemuan barang bukti serta tersangkanya. dalam tugasnya menangkap tersangka, penyidik harus mampu menunjukkan sikap yang baik dan tepat agar tindakannya mendapat simpati dari masyarakat karena setiap tindakan polisi selalu membawa resiko, baik berupa simpati atau bahkan kecaman dari masyarakat. jika tersangka yang hendak ditangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik tidak berada di tempat yang dipersangkakahkan sebagai tempat tinggal tersangka, maka dilakukan pengejaran terhadap tersangka ketempat dimana tersangka melarikan diri. Pihak penyidik dapat melakukan pengejaran karena batas kekuasaan wilayah dalam menangkap orang secara tegas diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi seluruh wilayah Indonesia¹¹.

Undang -undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan hanya Negara kekuasaan belaka. hukum memegang peranan penting bagi keamanan dan ketertiban Negara, sehingga polisi diberi wewenang untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan Negara untuk kemudian dapat

¹⁰ Hari Soeskandi, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2017, h. 17.

¹¹ Elida Damaiyanti Napitupulu, Dasar Bagi Polisi Melakukan Penyidikan, *HukumOnline.com*, 1-03-2019.

menegakkan hukum. Demikian juga tugas sebagai penjaga ketertiban dan keamanan Negara, polisi diberi wewenang untuk melakukan penangkapan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan di wilayah Negara Republik Indonesia. Selain Penyidik dari kepolisian ada juga penyidik dari non Kepolisian atau PPNS (Pejabat pegawai negeri sipil) merupakan penyidik yang berasal dari Pns untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012 Tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yang dimaksud dengan PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi /lembaga atau badan pemerintah:

1. PPNS Pada kementerian komunikasi dan informatika

Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi juga dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 Ayat (2).

2. PPNS Pada kementerian Kehutanan

Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2004. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik kepolisian, tetapi juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik dalam Pasal 77 Ayat (1) dan kewenangan PPNS dibidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 Ayat (2)¹².

¹² Ilman Hadi, Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, *Hukum Online.com*, 3-03-2019.